



**SALINAN**

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Daerah Jawa Barat;
  - c. bahwa untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif;
  - d. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif, perlu pengaturan serta didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
12. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual.

8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
9. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
11. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
12. Iklim usaha adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
13. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
14. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
15. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
16. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor industri kreatif.
19. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

20. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam ekonomi kreatif.
21. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
22. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif.
23. Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

## Bagian Ketiga

### Tujuan dan Fungsi

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;

- c. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- d. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. mendorong terwujudnya Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ekonomi Kreatif berfungsi :

- a. menyejahterakan masyarakat Jawa Barat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- b. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;
- c. mengelaborasi keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya;
- d. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di Daerah Jawa Barat; dan
- e. menstimulasi rencana pembangunan Daerah dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Keempat

##### Kedudukan

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan produk Ekonomi Kreatif;

- c. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif;
- d. pusat kreasi;
- e. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- f. promosi Ekonomi Kreatif;
- g. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- h. kota kreatif;
- i. kemitraan dan jaringan usaha;
- j. insentif;
- k. pendanaan Ekonomi Kreatif;
- l. sistem informasi Ekonomi Kreatif; dan
- m. pengawasan dan pengendalian

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan

#### Pasal 7

Kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Ekonomi Kreatif berbasis budaya;
- b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
- c. Ekonomi Kreatif berbasis media dan teknologi; dan
- d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional /desain.

#### Pasal 8

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan objek perlindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

## Pasal 10

Penyusunan rencana pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan membidangi Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

## Bagian Kedua

## Pendataan

## Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun statistik Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi, yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 7 berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB IV

## PENGEMBANGAN-PRODUK EKONOMI KREATIF

## Pasal 13

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
  - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
  - b. pengembangan interpretasi produk;
  - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
  - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Pasal 14

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

## BAB V

### SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
  - a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
  - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi; dan
  - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah Provinsi.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif

#### Pasal 16

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 18

Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

#### Pasal 19

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan
- c. membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

### BAB VI

#### PUSAT KREASI

#### Pasal 20

- (1) Pusat Kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
  - e. pusat inkubasi bisnis.

#### Pasal 21

Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.

## Pasal 22

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

## Pasal 23

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 24

Penyediaan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan:

- a. Pusat Kreasi menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

## Pasal 25

- (1) Pusat Kreasi dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pusat Kreasi didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Mitra Kreasi; dan/atau
  - b. Mitra Produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global.

#### Pasal 27

Mitra Kreasi dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 28

Mitra Produksi mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

### BAB VIII

#### PROMOSI EKONOMI KREATIF

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 33

Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi wajib untuk mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koodinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 35

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

## Pasal 36

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

## BAB IX

## KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

## Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur media
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

## KOTA KREATIF

## Bagian Kesatu

## Kriteria Kota Kreatif

## Pasal 38

- (1) Dalam Peraturan daerah ini, Daerah Kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Kreatif, meliputi:
  - a. aplikasi dan *game developer*;

- b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. *fashion*;
  - g. film, animasi, dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan mengembangkan Kota Kreatif selain yang dimaksud pada ayat (1) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ruang kreatif;
  - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
  - c. komunitas kreatif;
  - d. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
  - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 40

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemerintah.
- (3) Tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dan 41, dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua  
Jaringan Usaha  
Pasal 44

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB XII  
INSENTIF

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha kreatif.
- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi bantuan keuangan;
  - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
  - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah; dan/atau
  - b. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PENDANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

## BAB XIV

## SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

## Pasal 47

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
  - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
  - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.

## BAB XV

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 50

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 oktober 2017

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 15

- a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi kreatif berkualitas dan kompetitif.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

### BAB VIII

#### PROMOSI EKONOMI KREATIF

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 33

Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi wajib untuk mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koodinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 35

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

## Pasal 36

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

## BAB IX

## KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

## Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur media
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

## KOTA KREATIF

## Bagian Kesatu

## Kriteria Kota Kreatif

## Pasal 38

- (1) Dalam Peraturan daerah ini, Daerah Kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Kreatif, meliputi:
  - a. aplikasi dan *game developer*;

- b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. *fashion*;
  - g. film, animasi, dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan mengembangkan Kota Kreatif selain yang dimaksud pada ayat (1) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ruang kreatif;
  - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
  - c. komunitas kreatif;
  - d. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
  - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
  - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 40

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemerintah.
- (3) Tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dan 41, dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua  
Jaringan Usaha  
Pasal 44

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB XII

INSENTIF

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha kreatif.
- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi bantuan keuangan;
  - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
  - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah; dan/atau
  - b. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENDANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya pengembangan program ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

## BAB XIV

## SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

## Pasal 47

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

## Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
  - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
  - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.

## BAB XV

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 50

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka pembangunan di bidang ekonomi merupakan hal prioritas yang harus dilakukan. Dengan pembangunan di bidang ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan, maka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Barat akan dapat dicapai dan dijaga pertumbuhan serta pemerataannya. Oleh karena itu adanya laju pertumbuhan yang stabil dibutuhkan agar tetap tercipta lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. Dengan demikian peningkatan dan pengembangan berbagai sektor usaha di bidang ekonomi menjadi hal yang amat penting.

Salah satu sektor yang menjanjikan dan amat terbuka untuk dikembangkan adalah apa yang saat ini dikenal sebagai sektor industri kreatif. Industri kreatif adalah inti dari ekonomi kreatif yang mengandalkan pada kreativitas dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan oleh kreativitas tersebut.

Antara tahun 2010-2014, kontribusi industri kreatif terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional adalah rata-rata sebesar Rp587,45 triliun (7,11%) dengan jumlah usaha kreatif pada tahun 2014 adalah 5,47 juta unit usaha. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif adalah 12,3 juta jiwa atau sekitar 10,7% dari jumlah penduduk bekerja.

Wacana dan konsep mengenai ekonomi kreatif ini baru mendunia pada akhir tahun 1990-an, padahal berbagai bidang usaha yang dikelompokkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif telah ada sebelum konsep tersebut mengemuka. Di Indonesia sendiri, pengembangan ekonomi kreatif baru dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini, sehingga sektor ekonomi kreatif membutuhkan perencanaan yang lebih terstruktur dan terperinci.

Ekonomi kreatif ini mencakup 16 bidang usaha yaitu aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi, dan video; fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio sehingga pembuatan kebijakan yang terkait dengan ekonomi kreatif ini haruslah merupakan kebijakan sinergis dan integratif. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tersebut juga tidak boleh terlalu ketat sehingga mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri yang dapat bermuara pada tidak berkembangnya ekonomi kreatif seperti yang diinginkan.

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam hayati, sehingga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan untuk membangun sistem dan jaringan kerja sama antara potensi-potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat. Sistem dan jaringan kerja sama yang diperlukan adalah sistem dan jaringan yang luwes dan fleksibel, yang menjadi manifestasi dari kreativitas tetapi mampu memenuhi sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah pemberdayaan ekonomi kreatif agar ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Jawa Barat tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam mengembangkan dan memberdayakan Pelaku Usaha Kreatif, Usaha kreatif, dan industri kreatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, serta harus berorientasi untuk pelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “identitas bangsa” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan identitas bangsa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya saing” adalah kemampuan untuk berkompetisi secara adil, jujur, dan menjunjung tinggi etika.

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah kapasitas atau daya dan upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari pakem (*thinking outside the box*) yang menggerakkan sektor lain (setelah ada inovasi), dan memperbaiki kualitas hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Yang dimaksud “Kota Kreatif” adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Iklim usaha kreatif” adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberdayakan usaha kreatif dengan menciptakan kondisi lingkungan usaha yang mampu memacu munculnya ide-ide kreatif.

Yang dimaksud dengan “Iklim usaha kondusif” adalah pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing global” adalah pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif dengan daya saing global.

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pengarutamaan Ekonomi kreatif” adalah dengan mempertimbangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan pendorong perekonomian.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Peraturan Daerah Provinsi dalam hirarki di atas Peraturan Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber pembentukan bagi peraturan yang lebih rendah, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

##### Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pembagian kegiatan ekonomi Kreatif berdasarkan pertimbangan didasarkan pada pemikiran aspek bisnis, finansial, dan keberpihakan pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf a

Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya terdiri atas ekspresi budaya tradisional yang antara lain meliputi seni kriya, kerajinan tangan, festival, dan perayaan serta bentuk-bentuk arsitektur; situs budaya yang antara lain meliputi situs arkeologi, museum, galeri seni, perpustakaan, gedung bersejarah.

Huruf b

Ekonomi Kreatif berbasis seni terdiri atas seni rupa yang antara lain meliputi seni lukis, seni patung, dan keramik; seni pertunjukan yang antara lain meliputi panggung teater, tari, opera, sirkus, wayang; seni musik dan lagu; seni fotografi.

Huruf c

Ekonomi Kreatif berbasis media terdiri atas media cetak dan berita antara lain meliputi buku, cetakan dan publikasi; audiovisual antara lain meliputi film, televisi, radio, dan penyiaran.

Huruf d

Ekonomi Kreatif berbasis Kreasi Fungsional terdiri atas Desain yang antara lain Interior, Grafik, Fashion, Perhiasan, mainan dan boneka; program komputer, permainan video, animasi, konten kreatif digital; jasa kreatif yang antara lain arsitektur, periklanan, rekreasi budaya, penelitian dan pengembangan kreatif; produk kreatif pertanian, produk kreatif kelautan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Kreasi Indonesia” adalah menunjukkan ciri, karakter yang khas dan asli dari kualitas barang yang terkait dengan faktor kebangsaan Indonesia.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR